

---

# PERAN PENGAWASAN PAJAK DALAM MENGURANGI PENGHINDARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Agnes Fransiska Br Sirait<sup>1</sup>, Tesalonika Diva Clarissa<sup>2</sup>, Grace Archita Purba<sup>3</sup>, Elsa Sri Bunda Simanjong<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia

---

## Article Info:

### Article history:

Received Date: 28/02/2026

Accepted Date: 12/04/2026

Published Date: 27/05/2026

### Keywords:

Penghindaran Pajak  
Pengawasan Pajak  
PPN

---

## ABSTRACT

*The potential for large revenues from Value Added Tax to the state makes tax supervision by the government very important. Tax avoidance occurs due to the weakness of the taxation sector which is marked by the weak integrity of some tax authorities in a government, the existence of loopholes regarding the treatment of tax regulations, and low public awareness in implementing tax provisions, thus creating an environment that is prone to the perpetuation of fraud as the forerunner of tax avoidance. Effective supervision, paying attention to good governance and the use of technology, will reduce the level of tax avoidance. Optimal tax supervision is realized by improving the quality of inspections, audits, and law enforcement.*

---

## Corresponding Author:

Tesalonika Diva Clarissa  
Universitas Prima Indonesia  
Ecasitorus677@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak berperan sebagai sumber utama penerimaan negara perlu senantiasa ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional atau kepentingan negara lainnya dapat terlaksana dengan baik. Tetapi, kenyataannya masih banyak ditemui adanya tunggakan pajak sebagai akibat dari tidak dilunasinya utang pajak yang seharusnya dibayarkan (Alfaruqi, Sugiharti, and Cahyadi 2019). Dan sering juga wajib pajak melakukan penghindaran pajak demi mengeluarkan dana yang lebih sedikit. Penghindaran Pajak atau yang sering disebut dengan *tax avoidance* termasuk praktik perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak guna mengecilkan beban pajaknya. Hal ini bisa dilakukan oleh semua wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan.

Penghindaran pajak, termasuk PPN, telah menjadi perhatian bagi banyak negara, khususnya dalam kaitannya dengan globalisasi ekonomi, yang mendorong perdagangan di negara -negara peringkat dan memperluas kesenjangan dalam praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan secara hukum karena kesenjangan peraturan. Ini membuat otoritas pajak sulit kecuali untuk praktik-praktik ini. Di Indonesia, tren penghindaran pajak secara langsung mempengaruhi pendapatan negara, terutama ketika sulit untuk mengidentifikasi penyebabnya, menyebabkan masalah yang serius.

Upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan melalui kelemahan regulasi perpajakan tanpa melanggar peraturan dengan jelas. Meskipun legal, praktik ini berdampak buruk pada penerimaan negara dan keadilan fiskal. Masih banyaknya kasus penghindaran pajak menjadi bukti nyata bagaimana Indonesia masih dihadapkan pada tantangan serius dalam memerangi praktik ini. Penghindaran pajak di Indonesia terjadi karena faktor-faktor internal perusahaan yang mencakup strategi bisnis dan struktur keuangan.

Pengawasan pajak memainkan peran sentral dalam meminimalkan penghindaran pajak termasuk PPN. Pengawasan pajak yang efektif tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan kepatuhan pembayar pajak dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan penghindaran pajak pada tahap awal. Melalui banyak langkah seperti inspeksi, investigasi dan pengamatan, otoritas pajak dapat menyerap penghindaran PPN dan mengidentifikasi transaksi yang mengambil langkah koreksi yang diperlukan.

Fenomena yang melatarbelakangi mini riset ini dapat dilihat dari aspek pening: Kenaikan tarif PPN 12%, kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% justru memperburuk praktik penghindaran pajak. Kenaikan tarif PPN kemungkinan menurunkan daya beli, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang sangat sensitif dengan kenaikan harga barang atau jasa (Firmansyah 2025). Dan juga UMKM diprediksi akan menghadapi kenaikan biaya produksi dan harga jual. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan dan persaingan yang lebih ketat dengan produk impor (Fatmarani 2024).

Penelitian ini menunjukkan dampak peningkatan tarif ini terhadap penghindaran pajak PPN dapat dilihat dari dua sudut. Pertama, peningkatan tarif memberikan dorongan bagi wajib pajak, khususnya pelaku bisnis yang bertransaksi dengan barang dan jasa mewah, untuk menghindari pajak demi mengurangi beban pajak yang lebih tinggi. Situasi ini dapat memicu terjadinya praktik manipulasi faktur, pemilihan mitra transaksi non-PKP, atau strategi penghindaran lain yang dapat merugikan pendapatan negara.

Urgensi penelitian tentang peran pengawasan pajak dalam mengurangi penghindaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat tinggi. Misalnya: kenaikan tarif PPN dan banyaknya tantangan dalam pengawasannya. Kenaikan tarif PPN menegaskan pentingnya pengawasan pajak sebagai alat utama untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kehilangan penerimaan negara karena penghindaran pajak. Pengawasan yang efisien tidak hanya berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga memastikan keadilan fiskal serta stabilitas ekonomi di tengah tekanan inflasi dan tantangan ekonomi global (Kemenkeu 2025).

Penelitian terbaru (Habibah, Syalitri, and Meiriasari 2025) pemeriksaan pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan PPN. Misalnya, penelitian di KPP Pratama Sekayu menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berdampak signifikan pada penerimaan PPN, kemungkinan karena rendahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan dan faktor administratif lainnya. Namun, penagihan pajak dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) justru berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, menandakan bahwa pengawasan harus diimbangi dengan penagihan yang efektif dan peningkatan basis PKP.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kesignifikan pemeriksaan pajak dalam mengurangi penghindaran pajak pertambahan nilai. Studi ini akan melihat bagaimana pengawasan ketat dan teknologi pengawasan modern dapat mengantisipasi peningkatan penghindaran pajak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kenaikan tarif, yang berpotensi meningkatkan beban pajak dan risiko penghindaran wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun rumusan masalah yaitu 1) pengaruh pengawasan pajak terhadap penghindaran pajak. 2) pengaruh pengawasan pajak terhadap ppn. 3) pengaruh penghindaran pajak terhadap ppn

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran pengawasan pajak dalam mengurangi penghindaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak, khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP), menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pengawasan, otoritas pajak dapat mendeteksi ketidakpatuhan, seperti tidak menerbitkan faktur pajak, melaporkan omzet yang tidak sesuai, atau memanipulasi data transaksi. Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol untuk mempersempit ruang gerak pelaku penghindaran pajak.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN sumber penerimaan negara yang besar dan alat untuk mendorong pemerataan pembebanan pajak. Karena dikenakan sesuai dengan konsumsi akhir masyarakat, pajak ini juga membantu meningkatkan efisiensi ekonomi dan keadilan fiskal. Sistem PPN yang bertingkat membantu mencegah pajak berganda dan memudahkan pengawasan perpajakan (Dhagita Felisha Diani 2024) Sebagai pajak tidak langsung, PPN dibayar oleh konsumen akhir; namun, PKP sebagai penjual bertanggung jawab untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut kepada negara. Sistem pemungutan PPN menggunakan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, di mana PKP memungut PPN

atas penjualan (pajak keluaran) dan dapat mengkreditkan PPN yang dibayar atas barang atau jasa (pajak masukan) (Haddawi 2024).

PPN berperan sebagai sumber penerimaan negara yang penting, alat untuk mendorong pemerataan pembebanan pajak, dan instrumen kebijakan fiskal untuk mengatur konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, PPN membantu pembangunan nasional melalui penerimaan pajak yang stabil dan berkelanjutan. (Admin 2024a)

Menurut perubahan yang dibuat oleh Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2022, tarif PPN rata-rata di Indonesia adalah 11%. Barang dan jasa tertentu tidak dikenakan PPN, seperti barang atau jasa ekspor dengan tarif 0%. Namun, beberapa jenis barang dan jasa tertentu tidak dikenakan PPN; ini termasuk barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan keuangan. (DJP 2025). Karena luasnya cakupan objek pajak dan penerapannya yang merata di berbagai sektor, PPN menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan kepatuhan untuk memastikan bahwa pemungutan dan pelaporan PPN tidak dihindari atau dimanipulasi.

## 2.2. Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap PPN

Pengawasan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengawasan yang efektif, seperti pelaksanaan pemeriksaan pajak yang teratur dan penagihan pajak yang tegas, memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban PPN mereka. Ini disebabkan oleh kemungkinan sanksi yang tersedia jika ketidakpatuhan ditemukan. Akibatnya, WP cenderung lebih berhati-hati dalam melaporkan dan membayar PPN WP dapat dipaksa untuk segera memenuhi kewajibannya melalui tindakan pengawasan seperti penerbitan surat teguran dan surat tagihan pajak, serta tindakan penagihan lainnya.

Selain pemeriksaan, penagihan pajak juga berperan penting dalam meningkatkan penerimaan PPN. Penagihan yang efektif membuat wajib pajak sadar dan terdorong untuk segera melunasi tunggakan pajak, sehingga mengurangi potensi kerugian negara akibat tunggakan pajak. Secara bersamaan, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, meskipun pemeriksaan pajak kadang tidak menunjukkan pengaruh signifikan jika tindak lanjutnya rendah (Habibah, Syalitri, and Meiriasari 2025).

Proses pengawasan seperti pemeriksaan pajak dapat menemukan pembayaran PPN yang tidak sesuai atau kurang, yang dapat ditagih, meningkatkan kas negara. Penagihan pajak yang efektif terhadap tunggakan PPN juga berkontribusi langsung pada peningkatan penerimaan. Pengawasan yang efektif juga sangat penting untuk menjaga sistem penilaian pribadi yang efektif di Indonesia, yang memberikan WP kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri (Oktaviani and Safitry 2023).

## 2.3. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap PPN

Penghindaran pajak berdampak negatif terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena mengurangi jumlah yang diterima negara dari pajak yang seharusnya dibayar. Seperti yang direncanakan, kenaikan tarif PPN menjadi 12% dapat menghasilkan peningkatan penghindaran pajak karena wajib pajak terdorong untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak yang lebih tinggi, terutama di wilayah dengan tingkat informalitas tinggi. Akibatnya, kepatuhan pajak akan berkurang dan penerimaan PPN akan menurun. (CNN 2024)

Ada banyak cara untuk menghindari pajak ini, seperti mengubah faktur, mengalihkan transaksi ke daerah dengan tarif pajak yang lebih rendah, atau menggunakan struktur pembiayaan yang mengurangi beban pajak, seperti dengan menggunakan utang untuk mengurangi laba kena pajak. Praktik-praktik ini mengurangi kemungkinan negara akan menerima PPN (Manurung 2020).

Lebih jauh, penghindaran pajak juga berkontribusi pada inflasi akibat kenaikan harga barang dan jasa yang dipicu oleh PPN yang lebih tinggi, yang pada akhirnya mengurangi daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini mempengaruhi konsumsi rumah tangga dan kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, yang dapat berakibat pada penurunan penjualan produk. Dengan demikian, peningkatan penghindaran pajak yang disebabkan oleh kenaikan tarif PPN dapat memperburuk keadaan ekonomi secara keseluruhan. (Tempo 2024)

Secara angka, penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mengakibatkan kerugian bagi negara hingga sekitar Rp 68,7 triliun setiap tahun, jumlah ini setara dengan sebagian besar dana anggaran sektor kesehatan. Tindakan penghindaran ini juga seringkali dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan cara memindahkan laba mereka ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah, sehingga secara signifikan mengurangi penerimaan PPN serta pajak lainnya (Fatimah 2020).

### 3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*. *Systematic Literature Review (SLR)*, metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis semua bukti penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu. Tujuan utama SLR untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan transparan mengenai penelitian yang telah dilakukan pada topik tertentu, dengan mengikuti proses yang sistematis dan terstruktur (Admin 2024b).

Proses pengumpulan artikel dalam tinjauan literatur diperoleh dengan pencarian *online* di beberapa sumber seperti *Google Scholar*, *Google*, *Sinta*, dan lain-lain dalam 7 tahun (2018-2025). Dalam menentukan kriteria terhadap artikel yang akan digunakan agar sumber tersebut relevan dan dapat mendukung kelengkapan data serta proses penelitian ini. Kriteria tersebut antara lain: 1) Artikel yang membahas penghindaran pajak, 2) Artikel yang mendukung teori pembahasan dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan pencarian di laman pencarian *online* dengan kata kunci “Penghindaran Pajak”, “Pengawasan Pajak”. Kemudian penulis *me-review* ulang artikel-artikel tersebut untuk mendapatkan artikel yang benar-benar sesuai dan tepat untuk mendukung penelitian secara komprehensif.

### 4. PEMBAHASAN

Dalam zaman globalisasi dan cepatnya kemajuan teknologi, sistem perpajakan tidak hanya sekadar berfungsi sebagai aspek administratif, tetapi juga menjadi elemen penting yang mempengaruhi kestabilan ekonomi sebuah negara. Penerimaan pajak tidak hanya adalah sumber utama bagi pendapatan negara, dan juga mencerminkan keseimbangan anggaran publik. Dalam konteks pergerakan ekonomi dunia, Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, menghadapi berbagai tantangan yang bersifat khusus berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak dan pengawasan penghindaran pajak (Fakhry 2024).

Ciri-ciri wajib pajak yang terlibat dalam penghindaran pajak dapat dibedakan berdasarkan kategori wajib pajak, mulai dari wajib pajak besar hingga wajib pajak yang biasa. Wajib pajak besar biasanya memanfaatkan kekuatan finansialnya yang signifikan untuk menyewa individu yang kompeten dan memahami celah dalam undang-undang perpajakan, sementara wajib pajak biasa umumnya ragu untuk membeli, menggunakan, atau terlibat dalam sesuatu untuk menghindari pajak.

Penyesuaian tarif PPN, seperti peningkatan dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai Januari 2025, juga bagian dari rencana fiskal untuk meningkatkan pendapatan pajak secara berkelanjutan. Namun, pengawasan tetap dibutuhkan supaya kenaikan tarif ini tidak disertai peningkatan penghindaran pajak, sehingga penerimaan negara dapat optimal (Atrikarini 2024).

Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki peranan penting di dalam sistem penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Dalam kerangka perpajakan yang menjunjung prinsip *self-assessment*, PKP berfungsi sebagai pihak yang diharapkan untuk mengumpulkan PPN dari konsumen ketika ada penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Selain melakukan pengumpulan, PKP juga diwajibkan untuk menyetor dan melaporkan PPN yang telah dikumpulkan tersebut kepada pemerintah melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN secara bulanan.

Ini disebabkan karena PKP / wajib pajak yang harus memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN untuk transaksi barang dan jasa yang kena pajak. Seiring bertambahnya jumlah PKP, basis pemungutan PPN pun meluas, sehingga potensi penerimaan pajak semakin besar. Pengawasan perlu disertai dengan penagihan yang efisien dan peningkatan mutu basis PKP agar penerimaan PPN dapat maksimal (Beni Wahyu Ariyudi, Dwi Fionasari 2025).

Dengan kata lain, tidak semua PKP secara otomatis mematuhi kewajiban perpajakan, oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penagihan pajak yang tegas sangat penting untuk memastikan PKP melaporkan dan menyetor PPN dengan benar. Penagihan yang efektif berperan dalam mengurangi tunggakan pajak serta mendorong

kepatuhan wajib pajak, sedangkan peningkatan basis PKP melalui identifikasi dan penguatan wajib pajak baru memperluas cakupan pajak. Oleh karena itu, penggabungan antara peningkatan jumlah PKP, pengawasan yang ketat, serta penagihan yang efisien menjadi strategi krusial untuk menurunkan penghindaran PPN dan meningkatkan penerimaan pajak. (Riftiasari 2023)

Penggunaan teknologi dalam pengawasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga berperan penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta mengurangi penghindaran pajak. Contohnya pemanfaatan sistem e-Faktur dan e-Bupot mempermudah proses pelaporan dan pengawasan transaksi PPN secara langsung, yang mempercepat laporan, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan transparansi dalam transaksi. Teknologi ini juga meningkatkan komunikasi antara pembayar pajak dan pihak pajak, membangun hubungan yang lebih efisien serta mempercepat pelayanan perpajakan. Penggunaan e-Faktur (faktur pajak elektronik) dan e-Filing (pelaporan SPT elektronik) dalam digitalisasi administrasi perpajakan mempermudah wajib pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran PPN. Sistem ini mengurangi kesalahan yang dilakukan secara manual, meningkatkan transparansi informasi, serta mempermudah otoritas pajak dalam memeriksa dan memantau transaksi (Admin 2024c).

Konsep *good governance* dalam pengawasan pajak berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang efektif di seluruh proses pajak, khususnya dalam pengawasan dan penegakan kewajiban pajak. Tata kelola yang baik menekankan pentingnya keterbukaan, tanggung jawab, ikut sertanya masyarakat, efisiensi, dan penegakan hukum yang adil dalam sistem perpajakan. Penerapan prinsip *good governance* dalam pengawasan pajak sangat krusial untuk menghindari penghindaran pajak. Pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dapat memperbaiki integritas petugas pajak dan keyakinan wajib pajak, sehingga menghasilkan suasana perpajakan yang menguntungkan dan mengurangi penipuan (Alfaruqi, Sugiharti, and Cahyadi 2019).

## 5. KESIMPULAN

Pengawasan pajak memiliki fungsi yang sangat krusial dalam mengurangi penghindaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan pengawasan yang cermat dan terencana, pihak otoritas pajak mampu mengenali ketidakakuratan dalam pelaporan, penipuan pada faktur pajak, hingga transaksi yang tidak nyata yang sering kali dipakai sebagai cara untuk menghindari pajak PPN. Adanya pengawasan ini memberikan peringatan kepada wajib pajak bahwa setiap transaksi dan laporan akan ditinjau, sehingga meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

## 6. SARAN

1. Diperlukan peningkatan pemanfaatan teknologi digital dan analisis data guna mengidentifikasi adanya transaksi yang mencurigakan, seperti penggunaan faktur pajak fiktif atau transaksi yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha.
2. Penerapan sanksi secara tegas dan konsisten terhadap pelanggaran perpajakan penting untuk memberikan efek jera serta memperkuat budaya kepatuhan di kalangan wajib pajak.
3. Langkah pencegahan penghindaran PPN dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi dan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan

## 7. REFERENSI

- Admin. 2024a. "Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Konsep, Penerapan, Dan Dampaknya Dalam Ekonomi." <https://pe.feb.unesa.ac.id/>. <https://pe.feb.unesa.ac.id/post/pajak-pertambahan-nilai-ppn-konsep-penerapan-dan-dampaknya-dalam-ekonomi>.
- . 2024b. "Panduan Menyusun Artikel Systematic Literature Review (SLR)." *Biro Publikasi, Jurnal dan Informasi*.
- . 2024c. "Pengawasan Transaksi Digital: Langkah Pemerintah Dalam Optimalisasi Pajak Era Digital." *Tax Expert Consulting*. <https://expert-taxindonesia.com/pengawasan-transaksi-digital-langkah-pemerintah-dalam-optimalisasi-pajak-era-digital/>.
- Alfaruqi, Haidar Ammar, Dewi Kania Sugiharti, and Amelia Cahyadi. 2019. "Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang

- Perpajakan.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3(1): 113–33.
- Atrikarini, Rakhma. 2024. “Januari 2025 PPN Disesuaikan, APBN Aman, Jamin Kesejahteraan.” *DJP*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/januari-2025-ppn-disesuaikan-apbn-aman-jamin-kesejahteraan>.
- Beni Wahyu Ariyudi, Dwi Fionasari, Zul Azmi. 2025. “PENGARUH JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPN.” *journal.stiem.ac.id*. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/2335>.
- CNN, Author. 2024. “Ekonom Sebut Kenaikan PPN Bisa Picu Penghindaran Pajak.” *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241203112215-532-1173184/ekonomi-sebut-kenaikan-ppn-bisa-picu-penghindaran-pajak>.
- Dhagita Felisha Diani. 2024. “S Dhagita Felisha Diani BAB I.Pdf.” [https://eprints2.undip.ac.id/\(2504\): 1–9](https://eprints2.undip.ac.id/(2504):1-9).
- DJP. 2025. “PPN 2025: Kebijakan Baru, Beban Pajak Tetap Ringan Untuk Masyarakat.” <https://www.pajak.go.id/>. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/ppn-2025-kebijakan-baru-beban-pajak-tetap-ringan-untuk-masyarakat>.
- Fakhry, Aidhar. 2024. “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia.” *Jurnal JURISTIC* 4(03): 306.
- Fatimah. 2020. “Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 687 Triliun.” *pajakku*. <https://artikel.pajakku.com/dampak-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun/>.
- Fatmarani, Sonia. 2024. “PPN Naik 12 Persen, Ini Dampak Yang Mungkin Dialami UMKM.” *UKMINDONESIA.ID*.
- Firmansyah, Catur Febri. 2025. “Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 12% Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Indonesia.” *KIME FEB UNNES*.
- Habibah, Sintia, Lili Syalitri, and Vhika Meiriasari. 2025. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Penagihan Pajak , Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) ( Survey Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu ) Abstrak.” 11(2): 1027–32.
- Haddawi, Rabbani. 2024. “Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa Itu.” *Online Pajak*. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>.
- Kemenkeu. 2025. “Guncangan Ekonomi: Resolusi Awal Tahun 2025 Dalam Menghadapi Naiknya PPN 12%.” <https://djp.kemenkeu.go.id/>.
- Manurung, Josua Tommy Parningotan. 2020. “Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia.” *DJP*. <https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>.
- Oktaviani, Anggie Yuni, and Martina Safitry. 2023. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Pasar Rebo Jakarta Timur (Tahun ....” *Jurnal Pajak* *Vokasi* (JUPASI) 5(2): 20–24. <http://repository.uki.ac.id/12594/%0Ahttp://repository.uki.ac.id/12594/2/BABI.pdf>.
- Riftiasari, D. 2023. “Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Laporan SPT PPN Terhadap Penerimaan PPN.” *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah ...* 5(2): 436–44. <http://ejournal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/4577%0Ahttps://ejournal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/download/4577/2435>.
- Tempo, Author. 2024. “PPN 12 Persen, Ekonom Ingatkan Dampak Negatifnya Dari Daya Beli Turun Sampai PHK.” <https://www.tempo.co>. <https://www.tempo.co/ekonomi/ppn-12-persen-ekonom-ingatkan-dampak-negatifnya-dari-daya-beli-turun-sampai-phk-1170380>.